



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 80 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut RUPMP Jawa Barat adalah dokumen perencanaan penanaman modal Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten/Kota yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan RUPMP Jawa Barat:

- a. memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penanam modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- b. memberikan keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan wilayah, dan perencanaan Kabupaten/Kota;
- c. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas melalui iklim investasi yang kondusif untuk kemakmuran Daerah;
- d. mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian Daerah, dan Nasional;
- e. melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak, melalui proses sukarela, musyawarah, dan kesepakatan; dan
- f. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan, dan modal dari penanam modal kepada masyarakat.

BAB II

SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 3

Sistematika RUPMP Jawa Barat, meliputi:

- A. Pendahuluan;
- B. Asas dan Tujuan;
- C. Visi dan Misi;
- D. Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat, meliputi:
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, dan jasa;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi, kerjasama, dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- E. Pendukung Arah Kebijakan Penanaman Modal, meliputi:
 1. Aspek Tata Ruang;
 2. Aspek Infrastruktur;
 3. Aspek Keamanan Lokasi;
 4. Aspek Ketenagakerjaan;
 5. Aspek Pajak dan Retribusi;

6. Aspek Perizinan;
 7. Aspek Distribusi;
 8. Aspek Lingkungan Hidup;
 9. Aspek Pertanahan;
 10. Aspek Kemudahan Sumber Pendanaan; dan
 11. Aspek Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- F. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMP Jawa Barat, meliputi:
1. pengembangan dan percepatan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. pengembangan industri skala besar;
 4. pengembangan usaha jasa dan perdagangan; dan
 5. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
- G. Pelaksanaan; dan
- H. Penutup.

Bagian Kedua

Isi dan Uraian

Pasal 4

Isi dan Uraian RUPMP Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RUPMP Jawa Barat berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) Jangka waktu RUPMP Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian RUPMP Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Badan melaksanakan peninjauan dan/atau penyesuaian RUPMP Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), melalui koordinasi dengan Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait di Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUPMP Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR JAWA BARAT,



[Signature]
AKHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



[Signature]
WAWAN RIDWAN
Pembina Utama
NIP. 19561224 198203 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 80 SERIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT**NOMOR : 80 TAHUN 2013****TANGGAL : 30 Desember 2013****TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL PROVINSI JAWA BARAT****A. Pendahuluan**

Pemerintahan Negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, berdasarkan amanat yang dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan dengan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, sebagai sumber hukum materiil.

Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian Nasional dan Daerah ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka diperlukan pula tingkat penanaman modal yang tinggi.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Jawa Barat hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

B. Asas dan Tujuan

Asas Peraturan Gubernur ini, berdasarkan asas dan tujuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, meliputi asas:

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas Perlakuan yang Sama

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Asas Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

8. Asas Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Daerah, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Jawa Barat sampai tahun 2025 adalah: “Mewujudkan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penanaman modal terbaik di Asia Tenggara tahun 2025.”

Adapun indikator yang dimaksud dengan “terbaik” dalam visi Jawa Barat di atas, meliputi kepastian hukum, kepastian usaha, pelayanan umum, perizinan, ketenagakerjaan, keamanan, pemerintahan yang bersih dan kompeten, serta infrastruktur.

Visi di atas, dibangun dengan sebuah landasan yang kuat bahwa Jawa Barat sejak 2008-2012 secara nasional selalu berada pada peringkat tiga besar dalam penyerapan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Berdasarkan prestasi dan potensi secara umum bahwa Indonesia merupakan negara dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7% per tahun, namun dapat memberikan kontribusi tertinggi pada pertumbuhan ekonomi di pasar ASEAN yaitu sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari total pertumbuhan pasar ASEAN. Dari data tersebut maka visi penanaman modal Provinsi Jawa barat bukan hanya sekedar “mimpi” yang tidak akan terwujud, tetapi sesuatu yang realistis sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan didukung dengan sistem sosial, politik, hukum, dan budaya di Jawa Barat.

Visi Jawa Barat mengenai penanaman modal di atas, untuk pencapaiannya ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. menetapkan kebijakan penanaman modal yang menguntungkan semua pihak yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja (*pro job*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro people*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan (*pro environment*).

2. membangun sistem dan menciptakan kondisi penanaman modal yang lebih terarah, terpadu, berkepastian hukum, dan berkepastian usaha.
3. mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemanfaatan bersama.
4. mendorong dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat dengan tersedianya berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya penanaman modal yang efektif dan efisien, serta menguntungkan semua pihak.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur Jawa Barat;
- 3) Peningkatan koordinasi antar Lembaga/Instansi/Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif; dan
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di Jawa Barat untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Jawa Barat.

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara:
 - kompilasi;
 - a) verifikasi;
 - b) evaluasi laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - c) dari sumber informasi lainnya;

- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara:
 - a) penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b) pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan; dan
 - c) fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
 - 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara:
 - a) penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b) pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c) tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- c. hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Daerah, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik;
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital; dan
- 4) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi.

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi pajak Daerah dan pungutan Retribusi Daerah yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, Daerah, jangka waktu, dan prioritas pengembangan bidang usaha.

d. *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI)

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) sebagai kebijakan yang didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi Nasional guna mewujudkan visi sebagai negara maju pada tahun 2025, maka Pemerintahan Daerah juga perlu mengantisipasi dan menyiapkan segala sesuatunya secara komprehensif. MP3EI berisi arahan strategi yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan baik di Nasional, Daerah, Kabupaten/Kota serta menjadi panduan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

MP3EI diterbitkan sebagai upaya Pemerintah untuk melakukan akselerasi menuju negara maju yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Pemerintah beranggapan bahwa *business as usual* tanpa adanya akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi akan memperlambat visi akselerasi menuju negara maju. Oleh karena itu MP3EI bertujuan untuk mengubah paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk dunia usaha baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta domestik, dan swasta asing dalam kerangka *Indonesia Incorporated*.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, maka MP3EI dan kebijakan pembangunan ekonomi secara umum perlu disertai mekanisme perlindungan dan pengendalian dampak lingkungannya, sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tetap senantiasa menjadi dasar dari kebijakan, rencana, dan program terkait MP3EI.

e. Penyediaan Energi khususnya Tenaga Listrik Dalam Rangka Penanaman Modal

Salah satu unsur penopang keberhasilan dan keberlangsungan investasi adalah ketersediaan sumber energi khususnya tenaga listrik, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa sumber energi khususnya tenaga listrik harus tersedia baik dalam jumlah, kualitas, maupun kesinambungannya. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya menyediakan pasokan tenaga listrik dan energi harus dapat dipastikan dalam berbagai arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga sumberdaya listrik tenaga air, sumberdaya listrik tenaga panas bumi, sumberdaya listrik tenaga uap, sumberdaya listrik tenaga mikro hidro dan sumber-sumber lainnya harus tetap dipelihara dan dikembangkan.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Daerah dilakukan melalui:

- a. pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal di Daerah yang terbagi, meliputi :
 - 1) Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur, meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Puncak dan sebagian Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cipanas);
 - 2) Wilayah Pengembangan (WP) Purwasuka, meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang;
 - 3) Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan;
 - 4) Wilayah Pengembangan (WP) Priatim dan Pangandaran, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar;
 - 5) Wilayah Pengembangan (WP) Sukabumi, meliputi Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur; dan

- 6) Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan).
- b. Pengembangan wilayah tersebut mengutamakan pengembangan sebagai berikut:

1) Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur

Kawasan Bodebekpunjur meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Puncak, dan Kabupaten Cianjur merupakan kawasan perkotaan yang berkembang pesat, sementara kawasan Puncak merupakan kawasan lindung yang perlu dikendalikan pengembangannya.

Kegiatan ekonomi diarahkan pada peningkatan produksi dan distribusi pangan yaitu padi, jagung, kedelai, dan protein hewani, serta peningkatan investasi padat modal.

Sektor unggulan yang dikembangkan meliputi pariwisata, industri, manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis, dan agrowisata.

2) Wilayah Pengembangan (WP) Purwasuka

Kawasan Purwasuka meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang ini merupakan kawasan yang terletak di antara dua kawasan yang berkembang pesat, yaitu diantara Bodebekpunjur dan Metropolitan Bandung Raya. Oleh karena itu, kawasan ini rawan terhadap potensi alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perkotaan, terutama fungsinya sebagai ruang pangan di Daerah, alih fungsi lahan produksi pangan menjadi perhatian yang serius.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP ini adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan. Terkait dengan sektor unggulan pertanian yang dimiliki, pengembangan ekonomi diarahkan pada peningkatan produksi dan distribusi pangan.

Pengembangan kawasan diarahkan untuk mewujudkan kawasan unggul industri pengolahan dengan tetap mempertahankan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan darat pada kawasan yang berkembang. Untuk kawasan pesisir pengembangannya diarahkan pada bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor.

3) Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning

Wilayah pengembangan Ciayumajakuning yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan sebagai fokus pengembangan kawasan di bagian timur Jawa Barat.

Kegiatan ekonomi diarahkan pada pengembangan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan produksi dan distribusi pangan yaitu padi, jagung, kedelai dan protein hewani, peningkatan investasi, pengembangan sumberdaya alam serta perdagangan dan jasa. WP Ciayumajakuning diarahkan sebagai pusat pengembangan agribisnis potensial.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP ini adalah agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

4) Wilayah Pengembangan (WP) Priatim dan Pangandaran

Pengembangan WP Priatim yang meliputi kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran dan sekitarnya memperhatikan peningkatan aksesibilitas transportasi dan infrastruktur pendukung perkembangan wilayah dengan tetap mempertahankan kawasan lindung yang ada.

Pengembangan kegiatan ekonomi diarahkan pada mewujudkan kawasan Priangan Timur sebagai kawasan sentra bisnis dengan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pada pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, dan industri pengolahan yang mampu mengoptimalkan sumberdaya alam dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menjamin peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi dengan tanpa merusak dan mencemari lingkungan dan nilai-nilai budaya setempat.

Sektor unggulan yang dikembangkan terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan, dan pertambangan mineral.

5) Wilayah Pengembangan (WP) Sukabumi

Pengembangan WP Sukabumi diarahkan untuk mendukung terwujudnya fungsi Pusat Kegiatan Wilayah yang terdapat di dalamnya yaitu Pusat Kegiatan Wilayah Sukabumi dan Pelabuhanratu yang hingga saat ini keberadaan Pusat Kegiatan Wilayah tersebut terutama Pusat Kegiatan Wilayah Pelabuhan Ratu terus dikembangkan.

Kegiatan ekonomi diarahkan pada pengembangan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan produksi dan distribusi pangan yaitu padi dan protein hewani.

Sektor unggulan yang difokuskan dalam pengembangan kawasan terdiri dari peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral.

6) Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung

WP KK Cekungan Bandung yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat dan sebagian Kabupaten Sumedang merupakan kawasan yang berkembang pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Kegiatan ekonomi di WP KK Cekungan Bandung diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan pencemaran air, udara, dan sampah. Dalam hal ini kegiatan ekonomi utama difokuskan pada perdagangan dan jasa sebagai kegiatan unggulan untuk kawasan perkotaan.

Pengembangan WP KK Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan Pusah Kegiatan Nasional Bandung Raya.

- c. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan Kabupaten/Kota yang dimiliki;
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukkan industri, dan kawasan berikat;
- f. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Daerah; dan
- g. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Jasa

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iii) swasembada gula berkelanjutan; (iv) mengembangkan klaster pertanian dalam arti luas; dan (v) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil;
- 2) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya serta pascapanen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;
- 3) pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di Kabupaten/Kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
- 4) peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Daerah; dan
- 5) pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Daerah, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur yang meliputi, antara lain jalan, jembatan, bendungan, air bersih, tempat pembuangan akhir sampah, telekomunikasi, dan listrik adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;

- 2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten/Kota;
- 3) pengintegrasian pembangunan infrastruktur Nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota;
- 4) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang;
- 5) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS;
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti Bandar Udara, Pelabuhan, Jalan Tol, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer, dan jalan arteri primer; dan
- 7) pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2) peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 3) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) serta air sebagai sumberdaya energi;
- 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
- 5) pemberdayaan pemanfaatan sumberdaya air sebagai sumberdaya energi, sumber kehidupan dan pertanian; dan
- 6) pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin, dan industri penunjang pionir/prioritas.

d. Jasa

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang jasa adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi diarahkan pada jasa: (a) jasa pariwisata; (b) jasa pendidikan; (c) jasa perdagangan dan industri; (d) jasa keuangan dan perbankan; (e) jasa informasi dan telekomunikasi dan jasa lainnya yang menjadi unggulan Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- 2) mendorong dan mengoptimalkan potensi lahan jasa yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh UMKM dan Koperasi
- 3) peningkatan pangsa jasa baru yang kreatif untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dalam pengelolaan berbagai bidang jasa;
- 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan dan akses informasi khususnya bagi jasa yang baru dan kreatif;

- 5) pemberdayaan sumber daya manusia pelaku bisnis jasa dengan mendorong kemudahan pada akses peningkatan kapasitas; dan
- 6) pengembangan sektor strategis pendukung sektor jasa, antara lain pariwisata, pendidikan, transportasi dan jasa penunjang pionir/prioritas.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan dayadukung dan dayatampung lingkungan hidup.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
- b. strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan serta memberikan manfaat, sehingga dapat memperkuat keterkaitan antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif yang diarahkan pada pemberian fiskal yaitu keringanan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, serta insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan, dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi dan sektoral, serta kepentingan pengembangan Daerah.

Tujuan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Daerah.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi yaitu analisis keuntungan dan kerugian, serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari Pemerintah.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal harus mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal untuk melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di Daerah. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok/kategori berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal dengan kriteria:

- a) memiliki keterkaitan yang luas;
- b) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- c) memperkenalkan teknologi baru; dan
- d) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal, dengan kriteria:

- a) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- b) memperkuat struktur industri nasional;

- c) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- d) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, energi, dan jasa.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pertumbuhan dan penerapan pembangunan ekonomi Nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota.

b. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal, dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, maka penanaman modal yang diberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal paling kurang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
- 3) menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 7) memiliki skala prioritas tinggi yang mempercepat pemerataan pembangunan;

- 8) melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) melakukan industri unggulan;
- 11) berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 14) bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi; dan/atau
- 15) industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah, yang dilakukan dengan prinsip:

- 1) kepastian hukum;
- 2) kesetaraan;
- 3) transparansi;
- 4) akuntabilitas; dan
- 5) efektif dan efisien.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Evaluasi dilakukan oleh Badan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala Badan menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan OPD dan Bupati/Walikota. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Daerah adalah sebagai berikut:

- a. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah, dan inovatif;

- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi lain dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM);
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- f. peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. Pendukung Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Aspek Tata Ruang

Investasi Daerah harus memperhatikan aspek kebijakan dan strategi penataan ruang. Pengaturan ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pengaturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ruang Jawa Barat dibagi ke dalam ruang kawasan lindung (45%) dan kawasan budidaya (55%). Investasi harus juga memperhatikan pengaturan mengenai kawasan lindung ini. Hal ini, menjadi penting karena pemulihan atas kerusakan terhadap kawasan lindung menjadi tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha.

Salah satu wilayah di Jawa Barat yang berpotensi menjadi tujuan investasi adalah Kawasan Bandung Utara (KBU). Pemanfaatan di wilayah KBU diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Bandung Utara. Hal ini mengingat KBU merupakan daerah yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap tata air di Daerah.

Salah satu wilayah yang ingin dikembangkan menjadi kawasan agribisnis, agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata terpadu, yang mengoptimalkan sumberdaya lahan, pesisir, dan kelautan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah wilayah Jawa Barat bagian Selatan. Dalam menetapkan fungsi ruang untuk investasi di Jawa Barat Bagian Selatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan.

Untuk meningkatkan pencapaian pembangunan ekonomi Nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut, yang disebut Kawasan Ekonomi Khusus, telah diatur oleh Pemerintah. Sementara itu, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Jawa Barat kepada Dewan Nasional yang menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat Nasional.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pemerintah Daerah perlu mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat. Dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Jawa Barat akan berdampak positif pada peningkatan daya tarik investasi, karena kawasan ini akan memperoleh fasilitas dan kemudahan terkait perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Pengaturan dalam aspek tata ruang sudah cukup dalam menunjang penanaman dan peningkatan investasi di Daerah.

2. Aspek Infrastruktur

Pertumbuhan iklim investasi erat kaitannya dengan peningkatan dan pengembangan pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, listrik, pemanfaatan air, pengelolaan sampah, dan jaringan komunikasi. Pendorong dan penggerak yang berperan bagi pertumbuhan investasi Daerah adalah melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan wilayah Jawa Barat dengan mobilitas tinggi.

Pengaturan mengenai perhubungan sebagai salah satu komponen pendukung investasi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perhubungan.

Komponen penunjang investasi selanjutnya adalah pemanfaatan air bawah tanah. Investasi yang tidak memperhatikan pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah bisa berdampak buruk berkenaan dengan fungsi sosial air bawah tanah, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat memberikan jaminan terhadap pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang buruk akan berdampak pada terganggunya kelangsungan iklim usaha yang berimbas pada investasi.

3. Aspek Keamanan Lokasi

Pemerintah Daerah memiliki produk hukum yang dapat menunjang keamanan lokasi sebagai bentuk upaya peningkatan investasi di Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Pengaturan ini berkenaan dengan kejelasan mengenai hubungan Organisasi Perangkat Daerah terutama berkenaan stabilitas politik dan iklim kondusif di wilayah tersebut. Stabilitas keamanan lokasi dapat menunjang iklim investasi di Daerah. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat dapat didayagunakan untuk kepentingan keamanan investasi dari potensi terjadinya bencana alam.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Jawa Barat, memberikan jaminan iklim kondusif sehingga potensi terjadinya konflik sosial dapat diredam.

Pengaturan yang masih perlu diperhatikan berkenaan dengan sistem tanggap bencana alam (*early warning system*) di wilayah Jawa Barat. Potensi terjadinya bencana alam di Daerah tinggi dan kondisi ini dapat mengancam stabilitas perekonomian yang mempengaruhi iklim investasi di Daerah.

4. Aspek Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan dalam investasi terkait dengan upaya peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk perlindungan terhadap hak tenaga kerja, serta peningkatan partisipasi masyarakat setempat sebagai subjek dari investasi.

Regulasi yang dipergunakan untuk mengatur ketentuan ketenagakerjaan di Daerah masih mengacu pada regulasi di tingkat pusat. Pengaturan yang ada sebatas pada perlindungan atas hak tenaga kerja dalam hal upah minimum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Peraturan ini dapat menjadi acuan dalam penentuan besaran pembiayaan investasi.

Demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan upah minimum Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui proses yang aspiratif dan akomodatif sehingga melahirkan penetapan upah minimum yang telah disepakati bersama.

Hak tenaga kerja dalam kegiatan investasi di Daerah dilindungi oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja, yang secara tidak langsung mempengaruhi besaran biaya investasi dan kesepakatan kerja bersama.

Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD yang membidangi ketenagakerjaan kini tengah mempersiapkan regulasi terkait upaya peningkatan daya saing tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat setempat.

5. Aspek Pajak dan Retribusi

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu komponen penting bagi investor dalam penentuan besaran pembiayaan investasi. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Intensitas dan disinsentif pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah akan menjadi pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Daerah.

Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011. Pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah cukup memberikan gambaran mengenai besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh investor.

Sebagai upaya peningkatan peran dalam membangun iklim investasi di Daerah, selain memberikan pelayanan dalam hal perizinan yang dilaksanakan terpadu dan satu pintu juga diharapkan memberikan gambaran mengenai Retribusi Daerah kepada investor.

6. Aspek Perizinan

Jawa Barat sebagai salah satu lokasi tujuan investasi dituntut memiliki sistem perizinan yang baik dan efisien. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi pedoman dalam upaya tersebut.

Perizinan terpadu mempunyai karakter yang positif yaitu dalam ketepatan waktu, informasi yang akurat, biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, pelayanan, mekanisme pengaduan, dan pelayanan paripurna. Dengan adanya peraturan terkait pelayanan yang terpadu, perizinan di Daerah sudah cukup mudah, cepat, dan terdokumentasi dengan baik sehingga geliat investasi di Daerah semakin meningkat dan dapat menarik investor.

7. Aspek Distribusi

Kegiatan Penanaman Modal tidak terlepas dari akses distribusi barang dan jasa. Distribusi dalam ruang lingkup investasi terkait dengan pengaturan rantai distribusi barang dan jasa di wilayah Jawa Barat. Saat ini, belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang akses distribusi di bidang ekspor impor tersebut. Dalam rangka penanaman modal di Indonesia, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.

Regulasi mengenai distribusi yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan sebagai bentuk realisasi visi dan misi penanaman modal di Daerah dan upaya peningkatan akses penanaman modal bagi masyarakat.

8. Aspek Lingkungan Hidup

Kegiatan penanaman modal harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diperlukan peran serta dari pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan yang diatur dalam regulasi. Di wilayah Jawa Barat, regulasi tersebut sudah cukup baik. Peraturan tersebut meliputi hubungan pelaku usaha dengan lahan kritis, pemanfaatan kawasan lindung, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Lahan Kritis mengatur peran serta pelaku usaha dalam pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis. Pemanfaatan kawasan lindung diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat mengatur mengenai pembebanan tanggung jawab kepada pelaku usaha atas kelestarian lingkungan.

9. Aspek Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu faktor penting dalam penanaman modal. Kegiatan penanaman modal sangat bergantung pada ketersediaan hak atas tanah. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal guna memberikan fasilitas bagi penanam modal untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan dan/atau perizinan untuk memperoleh hak atas tanah. Hak atas tanah yang dapat diberikan, diperpanjang, dan diperbarui kembali kepada penanam modal, berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Kepastian kemudahan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi diperlukan dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan investasi baru. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaan. Kepastian ganti rugi atas pembebasan lahan turut diatur dalam peraturan ini.

Regulasi yang mengatur tentang pengadaan tanah dan mekanisme ganti rugi sudah cukup mampu mengakomodasi kebutuhan investasi sehingga tidak diperlukan produk hukum di Daerah, karena kewenangan peraturan kebijakan pertanahan Daerah ada berada pada Pemerintah. Regulasi sudah cukup untuk memicu tumbuhnya investasi baru di wilayah Jawa Barat.

10. Aspek Kemudahan Sumber Pendanaan

Regulasi mengenai akses masyarakat terhadap sumber permodalan di Daerah yang ada sebatas pada sektor UMKMK.

Akses bagi UMKMK telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai petunjuk pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengaturan lain terkait pendanaan koperasi dan UMKM diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro dan Kecil yang telah dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Regulasi tersebut merupakan jaminan kesiapan Pemerintah Daerah untuk berperan dalam meningkatkan iklim investasi di Daerah khususnya meningkatkan akses UMKMK terhadap sumber pendanaan.

11. Aspek *Good Governance*

Keberadaan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan keniscayaan dalam penanaman modal. Selain itu juga diperlukan birokrasi yang kompeten, memiliki kapasitas yang tinggi, dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memadai.

Penataan kelembagaan perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi, dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat juga berdampak pada iklim investasi. Pengelolaan pemerintahan secara transparan, kemudahan akses terhadap kebijakan dan pertanggungjawaban yang baik akan menarik minat investor karena adanya jaminan atas stabilitas politik pemerintah.

Jawa Barat telah memiliki regulasi terkait transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Keseluruhan regulasi terkait dijadikan landasan bagi penyelenggara pemerintahan daerah yang lebih teratur, terstruktur, dan terukur, landasan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing secara proporsional, landasan untuk memberikan sistem penghargaan dan penerapan sanksi, serta perkuatan sumberdaya manusia, kelembagaan, keuangan, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang lebih akuntabel.

F. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Daerah yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup.

1. Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Pelaksanaan tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. menghilangkan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
 - b. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
 - c. mempromosikan Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi potensial (*the right place to invest*);
 - d. melakukan kerjasama investasi regional, antar regional untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung investasi lainnya;
 - e. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan dayadukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud;
 - f. menggalang kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan;
 - g. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan; dan
 - h. melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.
2. Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Untuk mendukung implementasi tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), yaitu antara lain pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. melakukan penyempurnaan/revisi atas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;

- c. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.
3. Tahap III : Pengembangan Industri Skala Besar.

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang 10 (sepuluh) tahun kedepan. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumberdaya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Pusat-Daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan. Selain itu melalui pengembangan kawasan berikat yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis, dan turunannya serta industri transportasi. Untuk mendukung implementasi tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Daerah;
 - b. pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi;
 - c. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di Pemerintah, Daerah, Kabupaten/Kota dan OPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar; dan
 - d. pengembangan sumberdaya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).
4. Tahap IV : Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan

Pelaksanaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang 10 (sepuluh) tahun kedepan. Pelaksanaan tahap ini baru dapat direalisasikan dalam hal semua komponen yang menjadi persyaratan kapasitas yang sudah dimiliki, misalnya terdapat infrastruktur yang memadai, terbangunnya sumberdaya manusia yang kapabel, terealisasinya harmonisasi antar kebijakan penanaman modal Pusat Daerah, dan adanya sistem pemberian kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai kota jasa dan perdagangan antara lain, Kota Cimahi dan Kota Bandung. Pengembangan usaha jasa perdagangan tidak menutup kemungkinan dikembangkan di Kabuptaen/Kota lainnya.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan usaha jasa melalui pendekatan berbasis sumberdaya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, *accessibilitas*, dan ketersediaan sarana prasana sebagai Daerah yang berbasis informasi dan teknologi. Sedangkan untuk pengembangan usaha perdagangan melalui pendekatan berbasis wilayah yang berpotensi menghasilkan komoditas baik dalam bentuk agribisnis maupun manufaktur.

Untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia yang kapabel, kredibel, dan terampil (*talent worker*);
 - b. pengembangan dan penerapan teknologi terkininya pada wilayah-wilayah yang telah ditentukan;
 - c. pembangunan sarana prasarana yang berbasis informasi dan teknologi yang memadai; dan
 - d. kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan di Daerah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
5. Tahap V : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*)

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian Daerah sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung implementasi Tahap V, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- b. menjadi Daerah yang industrinya ramah lingkungan; dan
- c. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

G. Pelaksanaan

Sehubungan dengan RUPM Provinsi Jawa Barat, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksana, sebagai berikut:

1. Badan dengan didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RUPM Provinsi Jawa Barat dengan baik;
2. Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM Provinsi Jawa Barat dengan mengerahkan potensi dan kekuatan Daerah yang diperlukan;
3. Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPM Provinsi Jawa Barat;
4. Badan berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Provinsi Jawa Barat;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun RUPM Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan RUPM Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, dan harmonisasi pelaksanaan penyusunan RUPM Kabupaten/Kota, Badan dapat dimintakan konsultasinya dalam penyusunan RUPM Kabupaten/Kota;
6. RUPM Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

7. Dalam pelaksanaan RUPM Provinsi Jawa Barat wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan Daerah;
8. Menyusun kesepakatan bersama untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan
9. Hasil pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

H. Penutup

Proses realisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Barat akan efektif apabila ditunjang dengan *political will* dan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan penanam modal (*stakeholders*).

Apabila dalam waktu realisasi RUPM Provinsi Jawa Barat terjadi perubahan pada aspek-aspek terkait, maka dapat dievaluasi untuk segera disesuaikan dengan kondisi *real* di Jawa Barat. Evaluasi tersebut sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Gubernur yang menerangkan bahwa RUPM Provinsi Jawa Barat dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Hal ini dimaksudkan agar RUPM Provinsi Jawa Barat dapat terealisasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan keadaan ekonomi mikro dan makro di Indonesia yang akan terus tumbuh dan berkembang, khususnya di Daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Barat dapat menjadi dasar khususnya untuk program-program terkait penanaman modal yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan bagi masyarakat.


GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN